

**PERSEPSI ORANG TUA TERHADAP PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU SISTEM ZONASI BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NO 51 TAHUN 2018 DI SMP NEGERI 17 PALEMBANG**

SKRIPSI

Oleh

Tiwi Kartika

NIM : 06051381520042

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



**FAKULTAS KEGURUAN ILMU DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2021**

**PERSEPSI ORANG TUA TERHADAP PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SISTEM ZONASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN NO 51 TAHUN 2018 DI SMP NEGERI 17 PALEMBANG**

SKRIPSI

Oleh:

Tiwi Kartika

Nomor Induk Mahasiswa: 06051381520042

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Mengesahkan:

Pembimbing 1

**Drs. Emil El Faisal, M.Si
NIP.196812211994121001**

Pembimbing 2

**Kurnisar, S.Pd., M.H
NIP.197603052002121011**

Mengesahkan:

Ketua Jurusan IPS,

**Dr. Farida, M.Si.
NIP. 196009271987032002**

Koordinator Program Studi

**Sulkipani, S.Pd., M.Pd
NIP.198707042015041002**



**PERSEPSI ORANG TUA TERHADAP PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SISTEM ZONASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN NO 51 TAHUN 2018 DI SMP NEGERI 17 PALEMBANG**

SKRIPSI

Oleh:

Tiwi Kartika

Nomor Induk Mahasiswa: 06051381520042

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Telah diujikan dan lulus pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 3 April 2021

Pembimbing 1



**Drs. Emil El Faisal, M.Si.
NIP.196812211994121001**

Pembimbing 2



**Kurnisar, S.Pd., M.H.
NIP.197603052002121011**

**Mengetahui :
Koordinator Prodi PPKn**



**Sulkipani, S.Pd., M.Pd.
NIP.198707042015041002**

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tiwi Kartika

NIM : 06051381520042

Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul “Persepsi Orang Tua Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 51 Tahun 2018 Di Smp Negeri 17 Palembang” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam Skripsi dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, 10 Maret 2021
Yang membuat pernyataan,



Tiwi Kartika
NIM 06051381520042

PRAKATA

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Drs.Emil El Faisal, M.Si,dan Bapak Kurnisar, S.Pd., M.H., sebagai pembimbing yang selalu memberikan pengarahan yang baik, serta memberikan saran dan nasehat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Hartono, M.A., selaku Dekan FKIP Unsri ibu Dra. Farida, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Sulkipani, S.Pd., M.Pd., selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah banyak membantu serta memudahkan dalam pengurusan administrasi penelitian skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu Ibu Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd., Bapak Drs. Alfiandra, M.Si., Ibu Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si., Bapak Edwin Nurdiansyah, S.Pd., M.H., Dan Bapak Sulkipani, S.Pd., M.Pd., Dan Ibu Husnul Fatihah, S.Pd., M.Pd., Ibu Puspa Dianti, S.Pd., M.Pd., Ibu Camellia, S.Pd., M.Pd., Ibu Rini Setiyowati, S.Pd., M.Pd., Dan Ibu Mariyani, S.Pd., M.Pd., atas segala ilmu, pengetahuan serta nasehat yang telah diberikan, semoga dapat penulis amalkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran bidang studi PPKn dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Palembang, Maret 2021
Penulis

Tiwi Kartika

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	-
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR BAGAN	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Persepsi Orang Tua	10
2.1.1 Pengertian Persepsi Orang Tua	10
2.1.2 Prinsip Dasar Persepsi	10
2.1.3 Syarat Terjadinya Persepsi	11
2.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi	12
2.2. Sistem Penerimaan Pesert Didik Baru	13
2.2.1 Pengertian Peserta didik	13
2.2.2 Syarat Penerimaan Pesert Didik Baru	13
2.2.3 Sistem Penerimaan Pesert Didik Baru	14
2.3. Peraturan Meteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi 2.3.1 Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi	17

2.3.2 Syarat PPDB Sistem Zonasi	18
2.3.3 Jalur Pendaftaran PPDB Sistem Zonasi	19
2.3.4 Sistem Seleksi PPDB Sistem Zonasi	20
2.3.5 Penerapan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru	21
2.4. Kerangka Berpikir	23
2.5. Alur Penelitian	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25
3.1. Variabel Penelitian	25
3.2. Definisi Operasional Variabel.....	25
3.3. Populasi dan sampel.....	27
3.3.1 Populasi Penelitian.....	27
3.3.2 Sampel Penelitian.....	28
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.4.1 Teknik Dokumentasi.....	29
3.4.2 Teknik Angket.....	29
3.5. Uji Persyaratan Instrumen	30
3.5.1 Uji Validitas Instrumen	30
3.5.2 Uji Reliabilitas Instrumen	30
3.6. Uji Persyaratan Analisis Data	30
3.6.1 Uji Normalitas Data	30
3.6.2 Uji Homogenitas Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
4.1. Deskripsi Pelaksanaan Penelitian	32
4.2. Deskripsi Data dan Hasil Penelitian	33
4.2.1 Deskripsi Data Hasil Dokumentasi	33
4.2.1.1 Gambaran Umum SMP Negeri 17 Palembang ..	33
4.2.1.2 Jumlah Guru di SMP Negeri 17 Palembang	34
4.2.1.3 Jumlah Siswa SMP Negeri 17 Palembang	35
4.2.1.4 Keadaan Gedung SMP Negeri 17 Palembang	35
4.2.2 Deskripsi Data Hasil Angket	36
4.3 Analisis Data Hasil Penelitian	50

4.3.1 Analisis Data Dokumentasi	50
4.3.2 Analisis Data Angket	50
4.4 Pengujian Persyaratan Instrumen	56
4.4.1 Uji Validitas	56
4.4.2 Uji Reliabilitas	58
4.5 Uji Analisis Data	59
4.5.1 Uji Normalitas Data	59
4.5.2 Uji Homogenitas Varians	59
4.6 Pembahasan.....	59
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	62
5.1 Simpulan	62
5.2 Saran.....	62
5.2.1 Bagi Sekolah.....	62
5.2.1 Bagi Orang Tua.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Persyaratan Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru	7
Tabel 1.2 Statistik PPDB SMP Zonasi Periode 2019 / 2020	8
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel	27
Tabel 3.2 Populasi Penelitian	28
Tabel 3.3 Sampel Penelitian	28
Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan Penelitian	33
Tabel 4.2 Jumlah Guru SMP Negeri 17 Palembang	34
Tabel 4.3 Jumlah Siswa SMP Negeri 17 Palembang	35
Tabel 4.4 Gedung dan Fasilitas di SMP Negeri 17	35
Tabel 4.5 Klasifikasi Pernyataan dan Skor Nilai.....	37
Tabel 4.6 Kriteria Interpretasi Skor Presentase	37
Tabel 4.7 Kriteria Faktor rendahnya minat Berdasarkan Interprestasi Skor Presentase	38
Tabel 4.8 Saya mendukung pelaksanaan PPDB sistem zonasi	39
Tabel 4.9 Adanya sosialisasi mengenai sistem zonasi ke SD (Sekolah Dasar) di lingkungan sekitar SMP Negeri 17 Palembang	39
Tabel 4.10 Sosialisasi mengenai sistem zonasi yang diberikan mudah dipahami	40
Tabel 4.11 Adanya papan pengumuman mengenai tahapan – tahapan dalam pendaftaran PPDB sistem zonasi di sekolah	40
Tabel 4.12 Syarat pendaftaran PPDB sistem zonasi yang diberikan jelas	41
Tabel 4.13 Prosedur pendaftaran PPDB mudah dimengerti	42
Tabel 4.14 Jumlah daya tampung tiap sekolah dalam penerimaan peserta didik baru mempengaruhi minat orang tua mendaftarkan anaknya	42

Tabel 4.15 Pengumuman daftar penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah dilakukan secara transparan	43
Tabel 4.16 Sistem zonasi dapat meningkatkan kualitas pendidikan	44
Tabel 4.17 Adanya sistem zonasi memberi kesempatan yang sama kepada setiap peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu	44
Tabel 4.18 Sistem zonasi memudahkan orang tua dalam mengawasi anak bersekolah	45
Tabel 4. 19 Penerimaan siswa jalur zonasi berdasarkan kedekatan geografis (Proksimitas) dengan tempat tinggal	46
Tabel 4.20 Calon peserta didik yang diterima berdomisili pada wilayah zona paling dekat dari rumah ke sekolah	46
Tabel 4.21 Adanya staf yang dapat dihubungi apabila terjadi kendala dalam mendaftar PPDB	47
Tabel 4.23 Pendaftaran sistem zonasi lebih efisien terhadap waktu .	47
Tabel 4.24 Adanya proses pendaftaran PPDB secara daring (Online)	48
Tabel 4.25 Adanya PPDB sistem zonasi dapat menghemat waktu karena jarak sekolah yang dekat	48
Tabel 4.26 Adanya PPDB sistem zonasi dapat menghemat biaya transportasi karena jarak sekolah yang dekat	49
Tabel 4.29 Indikator Penilaian	50
Tabel 4.30 Indikator Target	51
Tabel 4.31 Indikator Situasi	52
Tabel 4.32 Rata-rata Persepsi Orang Tua Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 51 Tahun 2018 di SMP Negeri 17 Palembang	53
Tabel 4.33 Klasifikasi Pernyataan dan Skor Nilai	53
Tabel 4.34 Kriteria Interpretasi Skor Persentase	54

Tabel 4.35 Kriteria Faktor rendahnya minat Berdasarkan Interpretasi Skor Presentase	55
Tabel 4.36 Rata-rata Persepsi Orang Tua Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 51 Tahun 2018 di SMP Negeri 17 Palembang	55
Tabel 4.37 Hasil Uji Validitas Angket	56
Tabel 4.38 Interpretasi Validitas Angket Variabel	57
Tabel 4.39 Hasil Uji Reliabilitas Angket Variabel	58
Tabel 4.40 Uji Normalitas Data	58
Tabel 4.41 Uji Homogenitas Varians	59

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2.1 Kerangka Berpikir.....	23
Bagan 2.2 Alur Penelitian	24

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Usul Judul Pembimbing 1
- Lampiran 2 : Usul Judul Pembimbing 2
- Lampiran 3 : Persetujuan Judul oleh Koordinator Koordinator Program Studi
- Lampiran 4 : Ketersediaan Pembimbing 1
- Lampiran 5 : Ketersediaan Pembimbing 2
- Lampiran 6 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 7 : Persetujuan Seminar Usul Penelitian
- Lampiran 8 : Perbaikan Seminar Usul Penelitian
- Lampiran 9 : Telah dilaksanakan Seminar Usul Penelitian
- Lampiran 10 : Surat Keputusan Izin Penelitian
- Lampiran 11 : Surat Setelah Melaksanakan Penelitian
- Lampiran 12 : Persetujuan Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 13 : Perbaikan Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 14 : Surat Persetujuan Ujian Skripsi
- Lampiran 15 : Kartu Pembimbing
- Lampiran 16 : Kisi-kisi Instrumen
- Lampiran 17 : Hasil Dokumentasi
- Lampiran 18 : Hasil Pemeriksaan Plagiat

**Persepsi Orang Tua Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem
Zonasi Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 51
Tahun 2018 Di SMP Negeri 17 Palembang**

Oleh:

Tiwi Kartika

Nomor Induk Mahasiswa: 06051381520042

Pembimbing 1: Drs. Emil El Faisal, M.Si

Pembimbing 2: Kurnisar, S.Pd., M.H

Program Studi: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi orang tua siswa terhadap penerimaan peserta didik baru berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 51 Tahun 2018 di SMP Negeri 17 Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Responden dalam penelitian ini berjumlah 96 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan angket. Uji persyaratan instrumen yang digunakan yaitu uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan program SPSS versi 22.0. penelitian ini merupakan variabel tunggal dengan menggunakan indikator persepsi, yaitu penilaian, target, dan situasi. Uji analisis data yang digunakan yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa hasil indikator penilaian 85,1%, target 80,7%, situasi 78,3%. Rata-rata persentase persepsi orang tua yaitu 81,4%. kesimpulan dari hasil data yang didapatkan yaitu, persepsi orang tua terhadap penerimaan peserta didik baru sistem zonasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 51 Tahun 2018 di SMP Negeri 17 Palembang dengan persentase yang diperoleh 81,4 dengan kategori positif yang berarti pelaksanaan sistem zonasi telah berjalan baik dan sesuai harapan masyarakat.

Kata Kunci: *Persepsi orang tua, sistem zonasi*

Pembimbing 1



Drs. Emil El Faisal, M.Si
NIP.196812211994121001

Pembimbing 2



Kurnisar, S.Pd., M.H
NIP.197603052002121011

Mengetahui :
Koordinator Program Studi



Sulkipani, S.Pd., M.Pd
NIP.198707042015041002

Parents' Perceptions of the Acceptance of New Students in the Zoning System Based on the Regulation of the Minister of Education and Culture No. 51 of 2018 at SMP Negeri 17 Palembang

By:

Tiwi Kartika

Student ID Number: 06051381520042

Advisor 1: Drs. Emil El Faisal, M.Si

Advisor 2: Kurnisar, S.Pd., M.H

Study Program: Pancasila and Civic Education

ABSTRACT

This study aims to determine the perceptions of parents of students towards the acceptance of new students based on the Regulation of the Minister of Education and Culture No. 51 of 2018 at SMP Negeri 17 Palembang. This study uses a quantitative approach. Respondents in this study amounted to 96 people. The data collection techniques used were documentation and questionnaires. The instrument requirements test used were validity and reliability tests using the SPSS version 22.0 program. This study is a single variable using perceptual indicators, namely assessment, targets, and situations. The data analysis test used was the normality test and the homogeneity test. Based on the results of data analysis and discussion that has been carried out by researchers, it can be concluded that the results of the assessment indicators are 85.1%, the target is 80.7%, the situation is 78.3%. The average percentage of parents' perceptions is 81.4%. The conclusion from the results of the data obtained is the perception of parents towards the acceptance of new students in the zoning system based on the Regulation of the Minister of Education and Culture No. 51 of 2018 at SMP Negeri 17 Palembang with the percentage obtained is 81.4 with a positive category which means the implementation of the zoning system has been running well and according to community expectations.

Key words : Parents' perceptions, zoning system

Pembimbing 1



Drs. Emil El Faisal, M.Si
NIP.196812211994121001

Pembimbing 2



Kurnisar, S.Pd., M.H
NIP.197603052002121011

Mengetahui :
Koordinator Program Studi



Sulkipani, S.Pd., M.Pd
NIP.198707042015041002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mencapai keberhasilan belajar, lingkungan merupakan salah satu faktor penunjang. Tempat dan lingkungan belajar yang nyaman memudahkan siswa untuk berkonsentrasi dalam proses belajar mengajar. Dengan mempersiapkan lingkungan yang tepat, peserta didik akan mendapatkan hasil yang lebih baik dan dapat menikmati proses belajar yang peserta didik lakukan. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pengertian lingkungan merupakan “kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. (dikutip dalam <https://referensi.elsam.or.id>. Di akses pada 5 febuari 2020).

Kemudian Manik (2016:31) mengemukakan bahwa lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang yang utuh. Dimana semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang berkaitan dengan keadaan lingkungan sekitarnya, yang dapat mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan bukan hanya manusia tetapi juga mahluk hidup lain yang ada didalamnya. Dengan kata lain lingkungan termasuk kedalam faktor kesuksesan belajar. Menurut Slameto (2018:2) mengemukakan bahwa “belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”. Belajar merupakan proses individu menerima pengetahuan melalui alat indra. Belajar dapat diperoleh melalui pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal.

Pendidikan merupakan proses pematapan diri yang akan dilakukan oleh pelajar sehingga berkembangnya kemampuan sesuai yang diharapkan. Sistem pendidikan sangat merupakan hal yang utama di dalam pelaksanaan pendidikan karena merupakan alur berjalannya suatu pendidikan. Masa depan suatu negara dilihat dari bagaimana sistem pendidikan dilakukan pada peserta didik untuk

mengembangkan kemampuannya. Sistem pendidikan di Indonesia saat ini mengalami pembaruan demi terwujudnya tujuan pendidikan nasional Indonesia seperti pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan diterapkannya sistem Zonasi pada penerimaan peserta didik baru. Peserta didik merupakan sekelompok masyarakat yang bersedia mengembangkan kemampuan dalam hal pengetahuan dengan menempuh tahapan-tahapan pendidikan. Menurut Suwardi dan Daryanto (2017:1) Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan kemampuan diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan informal, pendidikan formal maupun pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Peserta didik menyatakan bahwa “peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu”(Umbara, 2003:3).

Pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta didik merupakan manusia yang memiliki kemampuan yang akan dikembangkan melalui pembelajaran. Penerimaan peserta didik tahun ajaran 2019 dilaksakan aturan baru yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 51 tahun 2018. Dalam aturan ini menyatakan bahwa pemerintah daerah (pemda) menyelenggarakan ketentuan sekolah wajib menerima calon peserta didik berdomisili pada wilayah zona paling dekat dari rumah ke sekolah dengan kuota paling sedikit 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, 5 % kuota untuk siswa berprestasi dan 5% lagi kuota untuk perpindahan orang tua. Jalur penerimaan peserta didik berdasarkan perpindahan orang tua hanya 5% dari kuota yang ditentukan sekolah di luar dari lingkup zona. Salah satu syarat pendaftaranya yaitu calon peserta didik wajib melampirkan berkas perpindahan orang tuadan kartu keluarga minimal 1 tahun setelah diterbitkan. Dalam([http://kelembagaan.ristekdikti. Go.id](http://kelembagaan.ristekdikti.go.id)) di akses pada 21 mei 2018.

Kelebihan dari jalur penerimaan perpindahan orang tua yaitu calon peserta didik berkesempatan mendaftarkan diri ke sekolah manapun di luar wilayah zona. Namun, adapun kekurangan pada jalur penerimaan ini yaitu para orang tua calon

peserta didik memanfaatkan jalur perpindahan orang tua demi mendaftarkan anaknya ke sekolah yang menguntungkan bagi mereka dengan cara memalsukan kartu keluarga dan domisi. Jalur prestasi memenuhi kuota 5% pada penerimaan peserta didik baru. Jalur prestasi lebih menguntungkan bagi calon peserta didik untuk mendaftar ke sekolah yang di luar wilayah zonasi. Jalur penerimaan berdasarkan sistem zonasi memenuhi kuota terbanyak yaitu 90% dari jumlah siswa yang diterima. Sistem zonasi memiliki kekurangan dan kelebihan dalam penerapannya. Kelebihan dari sistem zonasi yaitu menguntungkan bagi calon peserta didik yang bertempat tinggal di lingkungan dekat sekolah karena lebih hemat waktu karena sekolah dekat, lebih hemat biaya transportasi, kondisi peserta didik lebih buger, mengurangi kemacetan. Selain itu sistem zonasi bertujuan untuk pemerataan pendidikan. Selain kelebihan sistem zonasi juga mempunyai kelemahan antara lain sistem zonasi sulit diterapkan karena antara jumlah lulusan dan penerimaan peserta didik tidak seimbang akibatnya ada sekolah yang kekurangan peserta didik dan ada yang melebihi kuota penerimaan. Dari pemaparan di atas, terhadap 3 jalur penerimaan peserta didik yaitu jalur prestasi, perpindahan orang tua, dan sistem zonasi. Sistem zonasi memenuhi kuota terbanyak dari ke 3 jalur penerimaan, selain itu sistem zonasi juga terdapat banyak pro dan kontra maka dari itu peneliti tertarik ingin meneliti sistem zonasi. Dalam (<https://hot.liputan6.com>) di akses pada 3 oktober 2019.

Muhadjir Effendy menyatakan bahwa “Sistem Zonasi merupakan landasan pokok penataan reformasi sekolah secara keseluruhan mulai dari Taman Kanak – Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas” dalam acara buka bersama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Di Jakarta, rabu (23/5/2018). Sistem zonasi merupakan tata cara atau jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru yang diseleksi berdasarkan zona atau wilayah tempat tinggal calon peserta didik. Sistem zonasi ini memudahkan orang tua dalam mengawasi anak dan mempermudah peserta didik dalam mengakses sekolah. Dalam hal ini masyarakat harus mendaftarkan anak sekolah ke sekolah yang lebih dekat dari rumah. Dikutip dari berita harian cnn Indonesia masih ada masalah tentang zonasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjelaskan sejumlah hal yang

memicu permasalahan dalam penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis sistem zonasi. Penerapan sistem zonasi tahun ini menuai protes sejumlah orang tua murid di beberapa daerah seperti Jawa Timur dan Jawa Barat. Bahkan di Jawa Timur, PPDB sempat dihentikan sementara. Namun ada juga daerah yang tidak mengalami masalah. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, Hamid Muhammad menerangkan sistem penerapan yang menurut aturan diserahkan oleh pemerintah daerah membuat pelaksanaan zonasi menjadi berbeda dari satu daerah ke daerah lainnya. Pelaksanaan yang berbeda membutuhkan sosialisasi lebih dari pemda ke sekolah dan masyarakat dalam lingkup mereka. Hal ini jadi salah satu yang kurang dimaksimalkan. "[Sosialisasi] tidak sampai ke masyarakat," kata Hamid di kantor Kemendikbud, (25/6). "Sosialisasi ke level sekolah dan kepala dinas itu adalah kewajiban dinas-dinas. Beberapa dinas sudah melakukan dengan baik sehingga di sejumlah daerah masyarakat sudah paham bahwa masa transisinya tiga tahun jadi 2017, 2018, 2019". Persiapan setiap pemerintah daerah dalam menentukan zona juga menjadi penyebab permasalahan. Menurut Hamid, sebelum menetapkan zona, pemda seharusnya mencermati lebih dalam terkait beberapa faktor seperti pendataan penduduk, jarak sekolah, dan akses sekolah dari sejumlah daerah (dikutip dalam <https://www.cnnindonesia.com>. Di akses pada 20 agustus 2019).

Pelaksanaan PPDB masih banyak terjadi masalah terutama dalam sistem zonasi yang mana para orang tua kurang paham akan sistem baru yang ditetapkan oleh pemerintah. Sajaah ini sistem zonasi menurut orang tua peserta didik merugikan mereka yang ingin masuk sekolah favorit akan tetapi terkendala oleh sistem zonasi tersebut. Sehingga menurut orang tua peserta didik perlunya pengkajian ulang baik oleh pemerintah pusat atau daerah yang lebih dapat menguntungkan kepada semua pihak, bukan hanya dari sekolah maupun pemerintah, sehingga terciptalah suatu sistem penerimaan peserta didik yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Akan tetapi menurut menteri pendidikan dibuatnya sistem zonasi agar semua pihak dapat menikmati pendidikan yang ada tanpa perlu jauh dari rumah untuk mendapatkan pendidikan. Sistem zonasi dibuat sendiri untuk pemeratakan pendidikan yang ada serta membagi jumlah peserta

didik tidak hanya menumpuk pada satu sekolah saja yang mendaftar, sehingga sekolah yang lain tidak memiliki famor yang lebih akan tertinggal oleh sekolah yang dicap favorit oleh orang tua dan orang tua akan mendaftarkan anaknya ke sekolah tersebut. Kelebihan sistem zonasi sendiri menurut menteri pendidikan selain lingkungan sekolah lebih dekat dengan keluarga juga sistem zonasi lebih menguntungkan semua anak baik yang kaya maupu yang miski untuk masuk sekolah favorit tanpa embel-embel lain yang selama ini dalam dunia pendidikan masih ada. (dikutip dalam <https://www.cnnindonesia.com>. Di akses pada 20 agustus 2019).

Sehingga dari semua kelebihan yang ada dalam sistem zonasi masih kurangnya sosialisasi oleh pemerintah dan dinas pendidikan setempat, itulah yang menyebabkan kurangnya pemahaman dari orang tua peserta didik yang menganggap sebuah sistem zonasi mematikan anaknya tidak bisa masuk sekolah favorit yang mereka inginkan, padahal dalam sistem zonasi juga disediakan kuota bagi peserta didik yang memiliki prestasi lebih dapat mendaftar ke sekolah yang dia inginkan karena sistem zonasi menyediakan kuota 5% bagi peserta didik yang berprestasi disemua bidang. (dikutip dalam <https://hot.liputan6.com>. Di akses pada 20 agustus 2019).

Dampak lain dari pemberlakuan sistem zonasi ini yakni masih ada saja sekolah yang kekurangan peserta didik baru atau kuota yang telah ditetapkan sekolah belum semuanya terpenuhi. Hal ini disebabkan karena sebelum diberlakukannya sistem zonasi, banyak peserta didik baru yang berasal dari luar daerah dan karena keterbatasan daerah penetapan zonasi, dimana hal tersebut menyebabkan terbatasnya juga calon peserta didik baru yang mendaftar. Sistem zonasi ini juga membuka peluang bagi oknum-oknum internal maupun eksternal yang tidak bertanggungjawab. Oknum internal misalnya berasal dari sekolah yang bersangkutan dengan menawarkan kepada orangtua calon peserta didik yang untuk meloloskan anaknya dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan membayar biaya sesuai yang mereka inginkan. Sedangkan, oknum internal ini orangtua calon peserta didik dalam ekonomi yang mampu bisa memuat dan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) palsu atau bukti lainnya

yang diterbitkan oleh pemerintah daerah agar anaknya bisa diterima pada sekolah yang mereka inginkan. Dalam (<https://amp.tirto.id>). Di akses pada 20 agustus 2019.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Luthfi Nur Halifah(2019) dengan judul persepsi orang tua murid terhadap kebijakan sistem zonasi sekolah dalam penerimaan peserta didik baru di tingkat SMA Negeri di wilayah Wonogiri tahun ajaran 2019, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam hal sosialisasi kurang merata kepada masyarakat sehingga orang tua peserta didik kurang paham terhadap sistem zonasi. Tanggapan masyarakat terhadap penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi dianggap kurang adil karena yang menjadi patokan adalah jarak sedangkan nilai tidak terlalu dipertimbangkan seharusnya pemerintah mengkaji ulang penerapan sistem zonasi karena calon peserta didik baru berhak memilih sekolah. Dalam (<http://eprints.ums.ac.id>)5 Februari 2020.

Ratih Fenty A. Bintoro (2018) dengan judul persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan zonasi sekolah dalam penerimaan peserta didik baru di tingkat SMA Negeri di Samarinda tahun ajaran 2018. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pertama, masyarakat khawatir akan tertutupnya kemungkinan bersekolah di luar dari sistem zonasi. Kedua, kurangnya sosialisasi kebijakan sistem zonasi. Masyarakat masih kebingungan dengan adanya penerapan sistem zonasi baik dari segi kebijakan maupun dalam pelaksanaannya. Ketiga, masyarakat khawatir tentang standar pendidikan yang tidak merata. Kemudian didapat permasalahan dalam masyarakat bahwa waktu sosialisasi yang terbatas mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi. Dalam (<http://www.jrp.kaltimprov.go.id>)5 Februari 2020.

Kemudian Desi Wulandari (2018) dengan judul pengaruh penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi terhadap prestasi belajar siswa kelas VII di SMPN 1 labuhan ratu Lampung Timur tahun pelajaran 2017/2018, dari Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan

Ilmu Pendidikan Universitas Lampung menyimpulkan bahwa pembahasan dan hasil pengujian pengaruh yang telah diuraikan tentang Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VII SMPN 1 Labuhan Ratu Lampung Timur Tahun Pelajaran 2017/2018, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang kuat dan signifikan antara penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi terhadap prestasi belajar siswa kelas VII SMPN 1 Labuhan Ratu Lampung Timur Tahun Pelajaran 2017/2018. Semakin baik pelaksanaan penerimaan peserta didik baru maka proses belajar dan prestasi belajar peserta didik akan semakin baik. Dalam (<https://www.neliti.com>) 5 Februari 2020.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti didapat bahwa SMP Negeri 17 Palembang melaksanakan penerapan penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 51 tahun 2018. Dalam peraturan tersebut terdapat syarat seleksi calon peserta didik baru sebagai berikut:

Tabel 1.1 Persyaratan Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru

Tingkat	Persyaratan seleksi
SD	1. Usia 7 tahun 2. Jarak tempat tinggal
SMP	1. Jarak tempat tinggal 2. Usia 15 tahun 3. Nilai hasil ujian SD
SMA	1. Jarak tempat tinggal 2. Usia 21 tahun 3. Nilai hasil ujian SMP

Sumber: peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan no 51 tahun 2018

Kebijakan tersebut menimbulkan pro dan kontra terutama pada persyaratan seleksi penerimaan peserta didik jarak tempat tinggal ke sekolah yang dituju. Di wilayah Palembang PPDB berdasarkan sistem zonasi sudah dilakukan,

salah satunya di SMP Negeri 17 Palembang. Terdapat ketidak seimbangan antara peminat dengan daya tampung. Dapat dilihat pada uraian tabel dibawah:

Tabel 1.2 Statistik PPDB SMP Zonasi Periode 2019 / 2020

Statistik	Hasil PPDB SMP Negeri 17 Palembang
Peminat	334
Daya Tampung	96
Nilai Akhir	Terendah 151 meter Tertinggi 813 meter Rata – rata 506 meter

Sumber: statistik PPDB Palembang (2019) <https://palembang.siap.ppdb.com>

Dalam pelaksanaan PPDB tersebut timbul masalah daya tampung sekolah itu sendiri, sekolah unggulan lebih diutamakan dan lebih banyak siswa yang di luar wilayah zonasi yang diterima daripada calon peserta didik yang dalam wilayah zonasi. Daya tampung sekolah dalam penerimaan peserta didik baru sebagian sekolah calon peserta didik baru terlalu banyak dan sekolah lain pesertanya sedikit mengakibatkan penumpukan peserta didik menyebabkan penumpukan jumlah peserta didik. Hal tersebut akan mempengaruhi jumlah siswa yang bersekolah. Ini tidak efektif karena apabila dalam satu sekolah terlalu banyak siswa maka proses belajar mengajar tidak akan efektif sebaliknya, bagi sekolah yang siswanya sedikit akan menyesuaikan dengan guru yang mengajar. Selain itu dalam sistem zonasi penerimaan peserta didik diutamakan yang diterima dari zona wilayah terdekat menutup kemungkinan bagi calon peserta didik yang dari luar zona wilayah yang ingin bersekolah di sekolah yang diinginkan. Selain itu masyarakat masih terlalu awam dengan sistem zonasi terutama dari tata cara pelaksanaan dan penerapan.

Berdasarkan paparan masalah yang telah disampaikan di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema yang sama dengan judul persepsi orang tua siswa terhadap penerimaan peserta didik baru sistem zonasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 51 tahun 2018 di SMP Negeri 17 Palembang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti akan mengacu pada rumusan masalah sebagai berikut bagaimana orang tua siswa terhadap penerimaan peserta didik baru berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 51 Tahun 2018 di SMP Negeri 17 Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah yang telah diuraikan maka yang akan menjadi tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui persepsi orang tua siswa terhadap penerimaan peserta didik baru sistem zonasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 51 Tahun 2018 di SMP Negeri 17 Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan serta pengetahuan masyarakat tentang penerimaan peserta didik berdasarkan sistem zonasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini juga bermanfaat untuk mengetahui pelayanan sekolah kepada masyarakat untuk mensosialisasikan penerimaan peserta didik berdasarkan sistem zonasi di SMP Negeri 17 Palembang.

1.4.2.1 Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan atau pengetahuan masyarakat tentang sistem penerimaan peserta didik berdasarkan zonasi di SMP Negeri 17 Palembang.

1.4.2.2 Bagi Sekolah

Penelitian ini bermanfaat untuk mengevaluasi penerapan sistem zonasi serta dapat mensosialisasikan sistem zonasi kepada masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktik)*. Jakarta: Renika Cipta.
- Dampak sistem zonasi dalam (<https://amp.tirto.id>). Di akses pada 20 Agustus 2019.
- Desi Wulandari (2018) dengan judul pengaruh penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi terhadap prestasi belajar siswa kelas VII di SMPN 1 labuhan ratu Lampung Timur tahun pelajaran 2017/2018, Dalam (<https://www.neliti.com>) di akses pada 5 Februari 2020.
- Effendy, M. (2018). *Pengertian sistem zonasi*. <http://tirti.id>. Di akses pada 20 Januari 2019 pukul 09.45.
- Fauzi. (2004). *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- [Http://Palembang.Siap-Ppdb.Com](http://Palembang.Siap-Ppdb.Com). Diakses pada 1 Mei 2019 pukul 14.30 WIB.
- <https://www.cnnindonesia.com>. Diakses pada 20 Agustus 2019 pukul 10.21 WIB.
- <https://edukasi.kompas.com>. Di akses pada 8 Maret 2020 pukul 21:57 WIB
- <https://www.cendananews.com>. Di akses pada 8 Maret 2020 pukul 21:57 WIB
- Kelebihan dan Kekurangan Sistem Zonasi dalam (<https://hot.liputan6.com>) di akses pada 3 oktober 2019.
- Koentjaraningrat. (2015) *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Manik. (2016) *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. (2008). *Paradiman pendidikan islam upaya mengaktifkan pendidikan agama di sekolah*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nur Halifah, N. (2019) persepsi orang tua murid terhadap kebijakan sistem zonasi sekolah dalam penerimaan peserta didik baru di tingkat SMA Negeri di wilayah Wonogiri tahun ajaran 2019, Dalam (<http://eprints.ums.ac.id>) di akses pada 5 Februari 2020.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dalam (<http://kelembagaan.ristekdikti.go.id>) di akses pada 21 mei 2018.
- Pro dan Kontra sistem zonasi penerimaan peserta didik baru tahun 2018/2019 dalam (<https://www.academia.edu>) di akses pada 3 oktober 2019.

- Ranjabar (2013) dalam (<https://www.google.co.id>) diakses 26 Februari 2019.
- Ratih Fenty A. Bintoro (2018) persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan zonasi sekolah dalam penerimaan peserta didik baru di tingkat SMA Negeri di Samarinda tahun ajaran 2018, Dalam (<http://www.jrp.kaltimprov.go.id>) di akses pada 5 Februari 2020.
- Robbins, S P & Judge, T A. (2017). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Slameto. (2018) *Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2017) *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif & Rnb*. Bandung :Alfabeta.
- Sunaryo. (2004) Beberapa pemikiran tentang otonomi daerah. Jakarta: PT. Madia Sarana.
- Suwardi dan Daryanto. (2017) *Manajemen peserta didik*. Jakarta: Gava Media.
- Thoha, M. (2011). *Perilaku Organisasi (Konsep Dasar dan Aplikasinya)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam (<https://referensi.elsam.or.id>). Di akses pada 5 febuari 2020).
- Universitas Sriwijaya (2018) *Buku Pedoman Universitas Sriwijaya*. Indralaya. Unsri.
- Umbara. (2003) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bandung.
- Walgito, B. (2017). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: C.V Andi Offset